JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan OktoberTahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung

Ida Bagus Dedi Sanjaya[1], I Made Sudirga[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: dedisanjaya901@gmail.com.
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: madesudirga@unmas.ac.id

Info Artikel

The Investigation Process of Aggravated Motorcycle Theft Offenders within the Legal Jurisdiction of the North Kuta Police Station, Badung Police Department

Keywords : ***Aggravated Theft, Motorcycle, North Kuta Police***

Abstract

The problem of aggravated motorcycle theft is a criminal act that often causes unrest in the community, including in the North Kuta Police area. In handling it, the police take legal action in disclosing and carrying out an investigative mechanism so that the perpetrator can get a deterrent effect for his actions. The research method used is the type of research which is empirical legal research using the Factual Approach and Empirical Sociological Approach with primary and secondary data sources, which are collected using observation, interview techniques and documentation techniques. The results of the study show that the investigation into the perpetrators of the crime of aggravated motorcycle theft in the jurisdiction of the North Kuta Police, Badung Police was carried out by following a legal mechanism that began with the receipt of the report, stages, the investigation process, namely, and the stage of determining the direction of the case. In the process, investigators attempted to collect evidence to fulfill the elements of Article 477 of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Obstacles in the investigation process are caused by law enforcement factors related to the lack of/minimal capacity of law enforcement, as well as community factors related to a lack of vigilance, participation, and support. To overcome these obstacles, preventive and repressive efforts have been implemented.

Abstrak

Permasalahan mengena pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan suatu tindak pidana yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat, tak terkecuali di wilayah Polsek Kuta Utara, dalam penanganannya kepolisian melakukan tindakan hukum dalam pengungkapan dan melakukan mekanisme penyidikan sehingga pelaku dapat memperoleh efek jera atas perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Sosiologis Empiris dengan sumber data primer dan sekunder, yang

Kata kunci: Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Sepeda Motor, Kepolisian Sektor (Polsek) Kuta Utara		dikumpulkan dengan Observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung dilakukan dengan menjalani mekanisme hukum yang diawali dengan penerimaan laporan, tahap, proses penyidikan yakni, dan tahap penentuan arah perkara, Pada prosesnya, penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti guna pemenuhan unsur Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendala dalam proses penyidikan ini disebabkan oleh faktor faktor penegak hukum yang berkaitan dengan kurang/ minimnya kemampuan penegak hukum serta dari faktor masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya kewaspadaan, partisipasi dan dukungan masyarakat. Dalam menanggulangi hambatan tersebut telah dilakukan upaya *preventif* dan upaya *represif*.

I. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman berimplikasi pada peningkatan kasus-kasus kejahatan, dan salah satu kejahatan yang marak saat ini yakni tindak pidana pencurian sepeda motor. Berdasarkan data secara umum dari Badan Pusat Statistika Nasional bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan tindakan kriminal tertinggi secara nasional atau terhitung 32,30% dari seluruh kasus-kasus kriminalitas di Indonesia, faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus pencurian sepeda motor ini disebabkan oleh pengamanan kendaraan yang lemah faktor ekonomi dan sosial kepadatan penduduk dan keterbatasan sarana pengawasan.[1] Permasalahan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor ini juga marak terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara. Sebagai daerah pariwisata dengan mobilitas tinggi hal ini berkorelasi dengan tingginya arus lalu lintas sehingga dapat menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan pencurian tersebut

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Kuta Utara dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 75 kasus, dengan penyelesaian perkara hanya 41 kasus, sedangkan belum terungkap (masih dalam penyelidikan) sebanyak 34 kasus. Bila menelaah mengenai pencurian sepeda motor bahwa pemahaman mengenai pencurian sendiri ditinjau dari kamus hukum merupakan tindakan pengambilan properti orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum dan atau dilakukan secara terselubung.[2] Kemudian dalam hal pencurian sepeda motor menurut Kasmanto Rinaldi merupakan "tindakan ilegal berupa pengambilan

[1] Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, **Statistik Kriminal 2024/2025** (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025).

[2] Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, **Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.1 (2019), 143–62 <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>.

sepeda motor milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"[3]

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor ini tertuang dalam BAB XXV dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian menurut Irsan Arief menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pencurian sendiri dikualifikasikan menjadi beberapa jenis yakni:[4]

1. Pencurian Biasa (Pasal 476)
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 477)
3. Pencurian Ringan (Pasal 478)
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479)
5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 482)

Khusus membahas mengenai Pencurian sepeda motor dengan pemberatan bahwa ketentuan mengenai tindakan ini diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal yang membedakan pencurian dengan pemberatan dengan pencurian lain dijelaskan oleh Khipti Fatimah yang menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang dapat dikatakan pemberatan apabila memenuhi tindakan-tindakan sebagai berikut[5]:

1. Waktu & Lokasi Khusus: Dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan atau kemauan pemiliknya
2. Objek : benda suci keagamaan atau kepercayaan, benda purbakala ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang
3. Kondisi Darurat: Dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, serta saat peperangan atau kerusuhan.
4. Dilakukan Bersama-sama: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Cara Masuk/Mengambil: Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau menggunakan alat elektronik dan teknologi informasi.
6. Tempat Tertentu: Dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat lain yang sedang digunakan untuk kegiatan keagamaan, sosial, atau budaya.

Sementara itu pemahaman mengenai pencurian dengan pemberatan dijelaskan oleh R. Soesilo dalam Cendys Arya Dwi Bangga dan Niru Anita Sinaga yang menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan dikenal dengan istilah pencurian dengan kualifikasi *(gekwalificeerde diefstal)*. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman

3 Kasmanto Rinaldi, **Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya** (Malang: Ahlimedia Book, 2022).

4 Irsan Arief, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, ed. by MCL Publisher (Tanggerang Selatan, 2023).

5 Khipti Fatimah, **Hukum Pidana Di Indonesia** (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024).

pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.[6]

Lebih lanjut membahas mengenai pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Wilayah Polsek Kuta Utara bahwa dalam hal penanganan tindak pidana ini Polsek Kuta Utara Polres Badung sebagai garda terdepan mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Proses penyidikan ini dimulai dari Laporan Polisi, penyelidikan, gelar perkara, sampai P-21 dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktik di lapangan, penyidik sering menghadapi kendala: minimnya saksi, pelaku tindak pidana menjual motor hasil kejahatannya ke luar Bali, barang bukti motor susah dilacak, kurangnya CCTV sebagai alat control untuk merekam dan korban sering terlambat lapor ke Kantor Polisi. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidak sesuaian antara Laporan Polisi dengan hasil pengungkapan oleh penyidik, dan/atau adanya ketidak sesuaian antara norma yang ada (*das sollen)* dengan fakta penerapan norma di lapangan *(das sesin).* Padahal keberhasilan penyidikan itu adalah menentukan tingkat kualitas penyidik secara professional dan proporsional dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terjadi. Pencurian sepeda motor dengan pemberatan dapat meresahkan masyarakat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polisi) menurun dan dapat berdampak kepada citra pariwisata Bali bertambah buruk.

Berdasarkan pembahasan diatas tentu perlu ditinjau mengenai mekanisme penanganan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui pelaksanaan proses penyidikan, apakah telah mengacu pada koridor hukum atau tidak serta meninjau hambatan dan kendala dalam pengungkapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, sehingga atas dasar tersebut peneliti akan melakukan kajian lebih mendalam dengan judul "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung"

II. Metode Penelitian

Jenis studi ini ialah studi hukum empiris, Menurut Patrisia Ludovika Manse, I Made Sudirga dan Made Emy Andayani Citra bahwa 'penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan serta kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris'[7] Dengan menggunakan pendekatan Fakta *(The Fact Approach)* dan pendekatan

6 Cendys; Anita Sinaga Arya Dwi Bangga Niru, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKADANA NOMOR: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.)**, *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2025, 1–17 <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/93/80>.

7 Patrisia Ludovika Manse and others, **HUTANG PIUTANG (Study Kasus Putusan Nomor 1183 / Pdt . G / 2020 / PN Dps)**, *Fakultas Hukum Unmas Denpasar*, 05.01 (2025), 96–106.

Sosiologis Empiris *(The Empirical Sociological Approach),* sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara Observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara

Kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara sendiri masih cenderung tinggi dan tercatat sebagai salah satu daerah rawan kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di Kabupaten Badung, dengan kerawanan utamanya menyasar kendaraan milik wisatawan. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang memarkir motor sembarangan, minimnya kunci pengaman ganda, serta ketiadaan pengawasan di area wisata hingga areal padat penduduk. Tingginya angka tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung juga dapat di lihat dari data yang telah peneliti himpun dari Unit Reserse Polsek Kuta Utara Polres Badung, yang terjabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Laporan	Penyelesaian Perkara
2022	27	2
2023	18	18
2024	9	9
2025	21	12

Sumber: Unit Reserse Polsek Kuta Utara Polres Badung

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat selama tahun 2022-2025 terdapat kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan jumlah laporan mencapai 75 kasus, kemudian dari laporan tersebut sebanyak 41 kasus telah terselesaikan atau telah dilakukan pengungkapan, sedangkan 34 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara dilakukan dengan berbagai modus operandi, baik dari pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan tindakan penyerta lain atau disebut dengan pencurian dengan pemberatan, dimana data kasus dari jenis-jenis pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara tersebut terjabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Jenis-Jenis Kasus Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Laporan	Jenis Pencurian				
		Pencurian Biasa	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian dalam Keluarga	Pencurian Ringan
2022	27	12	1	14	-	-
2023	18	8	2	8	-	-
2024	9	3	1	5	-	-
2025	21	9	2	10	-	-
TOTAL	**75**	**32**	**6**	**37**	**0**	**0**

Sumber: Unit Reserse Polsek Kuta Utara Polres Badung

Berdasarkan data diatas bahwa di wilayah hukum Polsek Kuta Utara secara umum terjadi tiga jenis pencurian sepeda motor yakni pencurian biasa sebanyak 32 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 kasus, dan tertinggi pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus. Khusus membahas mengenai pencurian sepeda motor dengan pemberatan bahwa dalam penanganan perkara yang dilakukan dari 37 kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan bahwa 18 kasus telah dilakukan pengungkapan kemudian 19 kasus masih dalam proses penyelidikan. Dimana data tersebut terjabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Data Kasus Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Laporan	Penyelesaian Perkara	Masih Proses Penyelidikan
2022	14	1	13
2023	8	8	-
2024	5	5	-
2025	10	3	7
Total	**37**	**17**	**20**

Sumber: Unit Reserse Polsek Kuta Utara Polres Badung

Bila mengacu pada data diatas tentunya masih banyak kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang masih dalam proses penyelidikan dan atau belum dapat dilakukan pengungkapan oleh petugas, hal ini tentunya menjadi gambaran bahwa masih banyaknya PR yang perlu dilakukan petugas dalam

mengoptimalkan upaya penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung ini.

Membahas kembali mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung bahwa dalam penanganannya setiap perkara yang dilaporkan ke Polsek Kuta Utara tentu akan dilakukan proses hukum guna memberikan kepastian hukum bagi korban-korbannya, langkah yang dilakukan kepolisian dalam hal ini yakni melakukan proses penyidikan. Terkait dengan proses penyidikan ini penyelidikan dan penyidikan berorientasi pada unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam penanganannya dapat dibagi menjadi 4 tahapan yakni:

1) Penerimaan Laporan

 Tahap awal penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara bermula dari adanya pelaporan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor, pada umumnya dalam kasus ini bahwa penerimaan laporan berasal dari 2 sumber yakni pengaduan langsung dari masyarakat (korban) ataupun tertangkap tangan oleh kepolisian, pada tahap ini umumnya laporan yang diterima akan berbentuk pengadukan (dumas)

2) Tahap Penyelidikan

 pada tahap ini setelah menerima pengaduan dari masyarakat (Dumas) penyidik mulai mengumpulkan alat bukti guna memastikan apakah benar telah terjadi peristiwa pencurian. Kemudian pada tahap ini petugas akan melakukan upaya pencarian terhadap pelaku dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang mengarah pada tindakan yang dilakukan pelaku, dan apabila dalam penanganannya petugas memang telah meyakini terjadi peristiwa pidana dan petugas juga telah mampu mengindentifikasi pelaku dan lokasinya berada, maka langkah awal petugas akan mendatangi pelaku dan mengamankan pelaku. Setelah mengamankan pelaku tersebut, kemudian petugas akan melakukan interogasi yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, selanjutnya petugas akan melakukan gelar perkara. dan dari hasil gelar perkara tersebut petugas akan meningkatkan status hukum penyelidikan ke penyidikan serta menerbitkan Laporan Polisi

3) Proses Penyidikan

 Ketika masuk pada proses penyidikan maka langkah awal petugas yang sebelumnya telah mengamankan seseorang yang di duga kuat telah tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan akan dirubah statusnya sebagai tangkapan yang kemudian setelah mengumpulkan alat bukti maka pelaku akan di tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Tolak ukur dalam pelaksanaan penyidikan ini yakni pengumpulan alat bukti guna melakukan pembuktian kesalahan tersangka, kemudian alat bukti yang dimaksud yakni alat bukti yang memiliki kekuatan yuridis dalam memberikan kebenaran dalam

penuntutan pidana kemudian dalam ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Alat bukti meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim; dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Kemudian dalam proses penyidikan alat bukti yang ditetapkan sebagai bukti dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kuta Utara, yang meliputi:

1) Alat Bukti Berdasarkan Keterangan Saksi, Tersangka dan Saksi Ahli

Salah satu alat bukti yang wajib ada dalam suatu proses penyidikan yakni adanya keterangan dari saksi, tersangka dan atau saksi ahli, untuk keterangan saksi sendiri Menurut Supriyanti menyatakan "Keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri.'[8]. walaupun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan oleh Rospita Adelina Siregar, dkk bahwa 'keterangan tersangka/ terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Harus selalu disertai dengan alat bukti sah lainnya'[9] dengan kata lain tersangka tidak memiliki kewajiban pembuktian, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap persidangan, tetapi dalam suatu kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan, bahwa dalam memperoleh keterangan dari tersangka pada proses penyidikan, keterangan tersangka dapat menjadikan petunjuk bahwa dirinya memang melakukan tindak pidana pencurian dan dapat menggambarkan mengenai kapan dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan sehingga dapat menjadi petunjuk atau landasan penentuan tindak pidana pencurian tersebut apakah pencurian biasa dan atau pencurian dengan pemberatan.

2) Alat Bukti Berdasarkan Barang Bukti

Menurut Ruddy R. Watulingas dan Diana R. Pangemanan bahwa Barang bukti adalah segala benda berwujud atau tidak berwujud yang disita oleh penyidik karena terkait langsung dengan suatu tindak pidana. Ini mencakup alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan tersebut, atau benda lain yang digunakan untuk menghalangi penyidikan.[10] Pada prosedur penetapan bukti ini bahwa barang bukti yang dimaksud tentunya sepeda motor itu sendiri yang menjadi kunci bahwa lokasi atau penguasaan sepeda motor berpindah tangan pada pelaku, disisi lain barang bukti lain yang dapat menjadi alat bukti yakni

8 *Supriyanti,* **Perkembangan Penafsiran Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana** (Surakarta: Unisri Press, 2023).

9 Rospita Adelina Siregar and others, **Pengakuan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Sebagai Alat Bukti Confession of the Defendant in the Trial Process as Evidence**, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.4 (2024), 1384–87 <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>.

10 Diana R. Pangemanan Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas, **SUBSTANSI BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA**, *Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi*, 9 (2021).

barang-barang pendukung yang digunakan dalam tindakan pencurian tersebut seperti Kunci Palsu, Kunci Kunci Letter T Untuk motor dengan kunci mekanik biasa, pelaku merusak paksa sistem penutup bermagnet dan lubang kunci kontak serta alat-alat lain yang dugunakan pelaku untuk masuk ke rumah dan atau melakukan pengerusakan membongkar, memotong, memecah, Memanjat hingga pelaku mengambil sepeda motor tersebut.

3) Alat Bukti Berdasarkan Informasi Elektronik

Alat bukti yang paling umum dalam hal pembuktian tindakan pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yakni dari rekaman CCTV. Selain dari CCTV alat bukti lain yang juga dapat menjadi Informasi Elektronik yakni melalui Hp tersangka, hal ini selalu berkaitan dengan tindakan tersangka yang memindahtangankan sepeda motor hasil curian ke lokasi tertentu, dan dalam prosesnya umumnya pelaku akan berkomunikasi dengan rekan dan atau kenalannya, melalui komunikasi terebut petugas dapat memperoleh bukti petunjuk dalam menemukan barang bukti motor yang dicuri pelaku sekaligus menjadi sarana pembuktian atas tindakan pelaku tersebut.

4) Alat Bukti Berdasarkan Surat

Alat bukti surat ini mengarah pada dua konteks pertama untuk membuktikan kepemilikan dari sepeda motor korban yang di curi pelaku, kedua untuk alat bukti dalam membuktikan perbuatan pelaku. Pertama berkaitan dengan bukti kepemilikan, bahwa pada awal pelaporan sebelum membuktikan kehilangan sepeda motor, korban terlebih dahulu wajib membuktikan kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut bukti kepemilikannya dapat berupa STNK, BPKB maupun bukti pembelian sepeda motor, dan dalam penanganan perkara bahwa ketika proses penyidikan maka petugas akan melakukan penyitaan terhadap STNK, BPKB maupun bukti pembelian sepeda motor dari korban. Kedua berkaitan dengan alat bukti dalam membuktikan perbuatan pelaku bawa sebagaimana dijelaskan diatas apabila dalam penanganan perkara teradapat rekaman CCTV yang dapat menunjukkan perbuatan pelaku, maka rekaman CCTV tersebut akan di back up kemudian dimasukan ke dalam flasdisk, CD atau tempat penyimpanan lainnya untuk kemudian di kirim ke Laboratorium Forensik, yang kemudian pihak Laboratorium Forensik akan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksan Laboratorium Forensik dan Berita Acara inilah yang akan menjadi Alat bukti surat.

5) Alat Bukti Berdasarkan Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk umumnya mengarah pada adanya persesuaian dari keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, alat bukti elektronik hingga alat bukti surat sehingga kronologi perkara dapat tergambar jelas melalui alat bukti tersebut dan melalui alat bukti petunjuk ini umumnya petugas dapat mengidentifikasi pelaku sehingga untuk kemudian dapat diamankan dan dilakukan penangkapan. Dan selanjutnya bicara lebih lanjut mengenai prosedur

penetapan bukti dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kuta Utara.

Setelah alat bukti terkumpul maka petugas dan menyusun berkas dan kemudian mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian

6) Penentuan Arah Pekara

Pada penentuan arah perkara ini, dalam hal berkas perkara telah lengkap dilakukan pengiriman ke kejaksaan maka penyidik akan menunggu hasil penelitian berkas dari kejaksaan, apabila berkas lengkap maka akan diterbitkan Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P21) atau apabila tidak lengkap akan diberikan petunjuk atas kekurangan dari berkas perkara (P19), kemudian kekurangan tersebut wajib dipenuhi oleh penyidik hingga terbitnya P21. Di sisi lain dalam hal penentuan arah perkara sesungguhnya penyelesaian perkara juga dilakukan dengan cara Dihentikan demi hukum, dan/atau Tidak Cukup Bukti (SP3) atau *Restoratif Justice* (RJ), namun dalam hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa dalam hal kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diungkap oleh kepolisian Poslek Kuta Utara Polres Badung bahwa seluruh kasus tersebut akan bermuara pada peradilan (pelimpahan pada kejaksaan).

2. Faktor-Faktor Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan bagian integral dalam penegakan hukum yang dimana hal ini merupakan upaya kepolisian dalam menjalankan proses hukum di dalam penyidikan sehingga penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 477 dapat berjalan dengan semestinya, dan pada dasarnya masalah penyidikan ini terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto dalam Ika Darmika menyebutkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (budaya hukum).[11] Sehingga mengacu dari faktor-faktor tersebut maka akan dijabarkan kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kuta Utara yang meliputi:

1) Faktor Hukum

Faktor ini mengarah pada adanya Kekaburan norma (*obscure norm* / *vague norm*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum yakni dalam hal pengertian dari "malam". Permasalahan yang sering muncul adalah penentuan waktu terjadinya

[11] Ika Darmika, **Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya**, Jurnal Hukum , Vol. 2', *Jurnal Hukum To-Ra*, 7.1 (2025), 429–36.

tindak pidana pencurian sepeda motor apabila peristiwa berlangsung pada saat senja atau fajar, yaitu ketika matahari baru saja terbenam atau akan segera terbit. Selain itu, dapat timbul perbedaan waktu matahari terbit dan terbenam di berbagai wilayah Indonesia, sehingga penentuan unsur malam harus memperhatikan kondisi geografis tempat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian mengenai waktu kejadian harus dilakukan secara cermat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini peneliti tinjau darikemampuan penyidik di dalam mengumpulkan alat bukti guna memberikan pembuktian bahwa pelaku merupakan pelaku tindak pidana pencurian sepeda moto dengan pemberatan. Perlu diketahui apabila penyidik kurang memiliki kecakapan dalam proses penyidikan maka hal ini dapat berdampak pada pola kerja dan tata cara penyidik memenuhi unsur pasal pencurian sepeda motor dengan pemberatan tersebut, sehingga dapat menimbulkan celah hukum bagi pelaku untuk lolos dari perbuatannya, di sisi lain kemampuan penyidik ini juga akan berpengaruh dalam hal pengumpulan barang bukti sebagai sarana acuan penetapan pelaku sebagai tersangka. Berdasarkan observasi yang dilakukan tidak jarang penyidik unit reserse Polsek Kuta Utara telah mengidentifikasi pelaku namun dalam proses penyelidikan atau penyidikannya, barang bukti sepeda motor yang di curi tidak dapat ditemukan, hal ini dapat terjadi karena pelaku pencuri kerap kali bekerja sama dengan penadah lintas daerah, baik kabupaten maupun lintas provinsi untuk dengan segera memindah tangankan sepeda motor hasil curiannya. Karna hal tersebut tentunya penyidik akan kesulitan untuk menemukan barang bukti yang dimaksud.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor kendala yang paling umum ditemukan yang ditinjau dari sarana dan prasarana yakni berkaitan dengan kamera pengawas CCTV yang minim dan atau kualitas rekaman CCTV yang tidak memadai. Di berbagai jalur-jalur di Wilayah Kuta Utara masih sangat minim adanya CCTV di titik-titik rawan atau jalur pelarian yang terintegrasi dengan Polsek Kuta Utara sehingga menyulitkan penyidik atau pihak kepolisian melakukan pelacakan rute kabur pelaku secara *real-time*, dengan minimnya jejak visual tersebut memaksa penyidik bergantung pada metode konvensional seperti informan (cepu) yang akurasinya sering kali dipertanyakan secara yuridis.

4) Faktor Masyarakat

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa sering terjadi pencurian sepeda motor dengan pemberatan karena masyarakat yang apatis dan menyepelekan situasi sehingga pelaku dapat dengan leluasa melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Tindakan apatis yang dimaksud seperti lupa mencabut kunci, tidak menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir di tempat sepi dan kurang pengawasan dan atau tempat menaruh kendaraan yang kurang penerangan, hal-hal tersebut dapat memicu niat dan kesempatan pelaku dalam

melakukan aksi pencurian tersebut. Di sisi lain faktor kendala yang ditinjau dari masyarakat juga dapat di lihat dari adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kehilangan sepeda motor yang dialaminya dengan dalih tidak ingin berurusan dengan hukum serta enggan menimbulkan biaya kembali, tentunya dengan tindakan tersebut akan memutus mata rantai pelacakan wilayah rawan di Polsek Kuta Utara sehingga pengupayaan tindakan pencegahan (*preventif*) serta rencana strategis penanggulangan kasus pencurian sepeda motor akan tidak tepat sasaran.

5) Faktor Kebudayaan (budaya hukum).

Pembahasan faktor kebudayaan dalam hal budaya hukum masyarakat, dapat dilihat dari masih kurangnya masyarakat akan pemahaman akan aturan hukum khususnya dalam hal tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan. Kecamatan Kuta Utara sebagai daerah tujuan wisata tentunya menimbulkan mobilitas atau kunjungan yang tinggi baik dari tamu dalam negeri maupun luar negeri dan tentunya dengan tingginya kunjungan ini akan dapat meningkatkan sektor perekonomian masyarakat yang berada di Kecamatan Kuta Utara, namun jika ditinjau lebih dalam, peningkatan kunjungan ini juga menimbulkan PR besar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengunjung itu sendiri. Kemudian dengan tingginya angka pencurian sepeda motor di Wilayah Kecamatan Kuta Utara ini tentunya hal ini akan berkorelasi dengan rasa kenyamanan dan keamanan para pengunjung, sehingga dalam hal ini dikaitkan dengan budaya masyarakat khususnya bagi oknum-oknum masyarakat yang belum memaknai ketentuan hukum atau konsekuensi hukum secara baik, maka oknum-oknum masyarakat yang melakukan tindakan kriminal berupa pencurian sepeda motor di samping menimbulkan konsekuensi hukum juga menimbulkan konsekuensi sosial karena mencederai upaya pemerintah dalam membentuk lingkungan yang kondusif dalam menarik minat kunjungan tamu/turis asing untuk berkunjung guna peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Kuta Utara.

Menyikapi hambatan yang timbul dalam kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kuta Utara, pihak kepolisian Polsek Kuta Utara berupaya melakukan tindakan-tindakan guna menanggulanginya, upaya-upaya tersebut dilakukan dengan 2 cara yakni dengan pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*), penjabaran mengenai upaya ini juga sejalan penjelasan Leyla Dana , Toni dan Rio Armanda Agustian yang menyatakan bahwa "dalam menangani tindak pidana, kepolisian dapat melakukan dua pendekatan, yaitu preventif dan represif"[12]. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dijabarkan upaya penanggulangan kendala dalam penyidikan terhadap pelaku

[12] Leyla Dana and Rio Armanda Agustian, **Efektivitas Patroli Anggota Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sungailiat**, *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4.01 (2025), 54–61.

tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara yakni:

Upaya *Preventif*

Menurut Soni Akhmad Nulhaqim, Eva Nuriyah Hidayat dan M. Fedryansyah bahwa upaya *preventif* adalah "suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.[13]" Adapun upaya-upaya tersebut yakni:

1. Peningkatan Kemampuan Penyidik Kepolisian
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Memadai
3. Sosialisasi Berkaitan dengan Maraknya Pencurian Sepeda Motor Guna Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan menyediakan layanan pelaporan secara online
5. Menjalin Kerjasama Dengan Instansi Terkait

Upaya *Represif*

Pengertian *represif* menurut Muhammad Wahyudi dalam Putu Teguh Mahendra dan Gusti Bagus Hengki bahwa Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.[14] Upaya penanggulangan dengan cara *represif* yaitu dengan melakukan pengungkapan kasus dan penangkapan setiap pelaku yang berdasarkan alat bukti yang ada telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan, dalam hal ini cara *represif* yang diberikan dengan tidak memberikan upaya hukum lain dalam penyelesaian perkara (khusus yang cakap hukum/dewasa) selain pemidanaan melalui pengadilan. Upaya hukum lain yang dimaksud yakni penyelesaian perkara demi hukum atau dengan *Restoratif Jutice*, sehingga dalam hal ini bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan maka muara dan konsekuensi hukum yang timbul pasti sanksi hukum berupa pemidanaan, dan tidak terdapat kompromi penyelesaian perkara lain.

13 M. Fedryansyah Soni Akhmad Nulhaqim, Eva Nuriyah Hidayat, **UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGGUSURAN LAHAN**, *Social Work Jurnal*, 10 (2020), 109–17 <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>.

14 Putu Teguh Mahendra,) I Gusti, and Bagus Hengki, **Peran Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali Dalam Mengantisipasi Kejahatan Jambret Di Wilayah Hukum Polda Bali**, 2023, 1.

IV. Kesimpulan

1. Simpulan

1) Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung dilakukan dengan menjalani mekanisme hukum yang diawali dengan penerimaan laporan yakni menentukan apakah laporan dapat diterima atau tidak sekaligus mengumpulkan keterangan awal dan TP TKP, tahap penyelidikan guna menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui teknik-teknik penyelidikan, proses penyidikan yakni pengumpulan alat bukti guna menetapkan tersangka kemudian melakukan pemberkasan terhadap perkara yang ditangani, dan tahap penentuan arah perkara yakni pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Pada prosesnya, penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti guna pemenuhan unsur Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti berdasarkan barang bukti, alat bukti berdasarkan informasi elektronik, alat bukti berdasarkan surat dan alat bukti berdasarkan bukti petunjuk sehingga memalui seluruh alat bukti tersebut petugas dapat membuktikan kesalahan pelaku dan pelaku dapat diproses secara hukum dalam mekanisme penyidikan hingga dapat dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan tuntutan di depan pengadilan.
2) Kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (budaya hukum), Dari kelima faktor tersebut, kendala yang paling menonjol berasal faktor penegak hukum yang berkaitan dengan kurang/ minimnya kemampuan penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti guna menjalankan proses penyidikan lebih lanjut sehingga sering terjadi kasus yang dilaporkan tidak dapat dilakukan pengungkapan, serta dari faktor masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya kewaspadaan masyarakat serta kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam menunjang proses penyidikan seperti menjadi saksi serta melaporkan setiap kasus pencurian yang dialami, didengar, dilihat serta diketahuinya. Dalam menanggulangi hambatan tersebut telah dilakukan upaya *preventif* dengan cara peningkatan kemampuan kepolisian, meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan upaya *represif* berupa melakukan penangkapan dan menjalankan proses hukum terhadap setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga seluruh pelaku bermuara pada peradilan pidana dan tidak memberikan kesempatan pelaku lepas dari jeratan hukum (melalui restoratif justice, SP3 dan atau penyelesaian lainnya). Pada bagian saran

yang di tulis oleh penulis berkaitan dengan hasil pembahasan dan hasil simpulan yang diperoleh oleh penulis.

2. Saran

1) Kepada penegak hukum khususnya penyidik kepolisian Polsek Kuta Utara bahwa salah satu alat bukti yang dapat membantu penyidikan dan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yakni dengan adanya rekaman CCTV, sehingga dalam hal ini disarankan agar pihak kepolisian dan dinas terkait mengintegrasikan seluruh kamera CCTV khususnya di yang berada di daerah rawan dan di jalur-jalur kendaraan seluruh wilayah Kuta Utara dalam bentuk *Command Center* sehingga ketika terjadi pencurian sepeda motor, pihak kepolisian dapat memantau jalur kabur dari pelaku secara real time.

2) Kepada masyarakat bahwa seiring dengan maraknya pencurian sepeda motor khususnya dengan cara pemberatan maka disarankan dalam pengaman sepeda motor tidak hanya mengandalkan kunci stang bawaan, selalu gunakan kunci ganda tambahan, seperti gembok cakram, rantai roda, atau kunci pengaman rem (*griplock*) untuk mempersulit pelaku melakukan pembobolan, selain itu disarankan untuk memanfaatkan fitur alarm anti-maling serta memasang perangkat pelacak (*GPS tracker*) sehingga ketika motor tersebut di curi, petugas lebih mudah untuk melakukan pelacakan terkait lokasi keberadaan sepeda motor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arya Dwi Bangga Niru, Cendys; Anita Sinaga, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKADANA NOMOR: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.)**, *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2025, 1–17 <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/93/80>

Dana, Leyla, and Rio Armanda Agustian, **Efektivitas Patroli Anggota Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sungailiat**, *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4 (2025), 54–61

Darmika, Ika, **Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya**, Jurnal Hukum , Vol. 2', *Jurnal Hukum To-Ra*, 7 (2025), 429–36

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, **Statistik Kriminal** *2024/2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)

Irsan Arief, **Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**, ed. by MCL Publisher (Tanggerang Selatan, 2023)

Kasmanto Rinaldi, **Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya** (Malang: Ahlimedia Book, 2022)

Khipti Fatimah, **Hukum Pidana Di Indonesia** (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024)

Mahendra, Putu Teguh,) I Gusti, and Bagus Hengki, **Peran Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali Dalam Mengantisipasi Kejahatan Jambret Di Wilayah Hukum Polda Bali**, 2023, 1

Manse, Patrisia Ludovika, I Made Sudirga, Made Emy, and Andayani Citra, **HUTANG PIUTANG (Study Kasus Putusan Nomor 1183 / Pdt . G / 2020 / PN Dps)**, *Fakultas Hukum Unmas Denpasar*, 05 (2025), 96–106

Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas, Diana R. Pangemanan, **SUBSTANSI BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA,** *Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi*, 9 (2021)

Siregar, Rospita Adelina, Hadibah Z Wadjo, Hotlarisda Girsang, and Heri Budianto, **Pengakuan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Sebagai Alat Bukti Confession of the Defendant in the Trial Process as Evidence**, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (2024), 1384–87 <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>

Soni Akhmad Nulhaqim, Eva Nuriyah Hidayat, M. Fedryansyah, **UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGGUSURAN LAHAN**, *Social Work Jurnal*, 10 (2020), 109–17 <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>

Supriyanti, **Perkembangan Penafsiran Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana** (Surakarta: Unisri Press, 2023)

Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zuliandi, **Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,** *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (2019), 143–62 <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>